

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Gresik
Nomor : 421.3/ 1019 /437.53/2017
Tanggal : 12 Mei 2017
Tentang : **PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP
NEGERI DI KABUPATEN GRESIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

I. PENDAHULUAN

PPDB adalah salah satu kegiatan tahapan yang harus dilewati oleh setiap siswa yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Siswa, orang tua dan masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas dan lengkap tentang PPDB, maka perlu ditentukan sistem yang digunakan dalam PPDB. Pada tahun pelajaran 2017-2018 PPDB SMPN di kabupaten Gresik menggunakan sistem skoring terpadu (SST).

Informasi dan Pelayanan yang prima kepada calon peserta didik atau masyarakat sangat membantu kelancaran pelaksanaan PPDB khususnya SMPN.

II. PENGERTIAN

1. *PPDB*, Kepanjangannya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru artinya proses seleksi administrasi dan akademis calon siswa untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi (SMPN)
2. *PPDB Online Real Time System* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis *online internet* dan *Short Message Service* (SMS) setiap waktu.
3. *SST* adalah singkatan dari Sistem Skoring Terpadu artinya gabungan dari beberapa komponen nilai/aspek sesuai dengan Pembobotan masing-masing.
4. *Sertifikat Hasil Ujian Sekolah* adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian sekolah (Tiga Mata Pelajaran) yang selanjutnya disingkat SHUS.
5. *Ijazah* adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan / atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
6. *Sekolah Tujuan* adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon siswa.
7. *Seleksi* adalah penyaringan calon siswa berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
8. *Jalur Kelas Olahraga* adalah jalur yang diperuntukkan bagi siswa/siswi yang mempunyai ketrampilan dalam bidang olahraga.
9. *Jalur ekonomi tidak mampu* adalah jalur yang diperuntukkan bagi siswa/siswi dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.
10. *Tanpa tes* adalah bebas mengikuti seleksi bagi pendaftar yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi serta memiliki prestasi akademik maupun non akademik tingkat nasional dan/atau tingkat propinsi sesuai ketentuan.
11. *Rasio Kelas* adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas sesuai dengan Pagu yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
12. *Pagu* adalah jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar dalam satu kelas atau jumlah maksimal rombel kelas paralel dalam satuan pendidikan.
13. *Surat Keterangan Tidak Mampu* adalah surat keterangan yang menyatakan kondisi siswa secara ekonomi yang ditandatangani di atas **materai 6000** oleh kepala sekolah setelah memverifikasi data yang dimiliki oleh siswa (kartu KPS/PKH/KIP/SKTM/bukti lain).

Apabila SKTM diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi pengeluaaran dari sekolah.

III. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007, tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional pada SD/MI, dan SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK dan PKBM, SKB dan Pondok Pesantren (Program aket A, B, C dan C Kejuruan). Tahun Pelajaran 2013/2014;
8. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik;
10. Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
15. Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 022/H/Kr/2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Kurikulum 2013.
16. Peraturan Bersama Nomor 2/VII/PB/2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athal/Bustanul Athal dan Sekolah/Madrasah.
17. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI no 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Permendiknas no 15 tahun 2010 tentang standart pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten Kota
18. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

IV. ASAS PPDB

1. Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru.
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.
5. Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan.

V. TUJUAN

Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

VI. TUGAS PANITIA PPDB

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Panitia Kabupaten
 - a) Menyusun dan mencetak Pedoman Teknis PPDB
 - b) Melakukan Sosialisasi Pedoman Teknis ke Sekolah
 - c) Membuat/Menerbitkan SK Panitia PPDB
 - d) Menerima daftar nama Pengawas Ruang untuk Tes PPDB ke Kabupaten serta Menerbitkan Surat Tugas.
 - e) Menyiapkan naskah Tes Akademis
 - f) Melakukan koordinasi dengan pihak rekanan jasa penggunaan software PPDB on line.
 - g) Melaksanakan Pelatihan Operator PPDB tingkat sekolah
 - h) Menerapkan prinsip kejujuran, obyektif dan akuntabilitas pada proses PPDB
2. Panitia di Sekolah
 - a) Melakukan Sosialisasi Pedoman Teknis pada Guru, Siswa dan Masyarakat sekitar.
 - b) Mengirimkan daftar nama Panitia PPDB Tingkat Sekolah ke Diknas Kabupaten.
 - c) Mengirimkan daftar nama Pengawas Ruang untuk Tes PPDB ke Kabupaten
 - d) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
 - e) Mengirimkan Petugas Operator sekolah untuk mengikuti Pelatihan Operator PPDB.
 - f) Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektivitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Panitia Kabupaten
 - a) Melaksanakan pemantauan jalannya pendaftaran PPDB
 - b) Melakukan verifikasi Piagam prestasi dan memberikan rekomendasi piagam prestasi serta memasukkan skor prestasi.
 - c) Mendistribusikan soal tes PPDB ke sekolah
 - d) Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan tes PPDB
 - e) Menerima dan melakukan scanning Lembar Jawaban Tes PPDB
 - f) Mengeluarkan hasil Nilai dan Mengumumkan ke sekolah serta menampilkan di Internet.
 - g) Menerbitkan Surat Keputusan hasil Seleksi PPDB.
 - h) Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB

2. Panitia di Sekolah
 - a) Melakukan verifikasi Pendaftaran PPDB dan mencetak Bukti Verifikasi Pendaftaran.
 - b) Melakukan koordinasi dengan panitia Kabupaten
 - c) Menyiapkan ruang tes PPDB dan membuat denah ruang
 - d) Menyimpan berkas/dokumen persyaratan PPDB
 - e) Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB

C. TAHAP PELAPORAN

1. Panitia Kabupaten
 - a. Membuat Pelaporan Kegiatan PPDB
 - b. Menyimpan berkas / dokumen PPDB
 - c. Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB
2. Panitia di Sekolah
 - a) Membuat Pelaporan Kegiatan PPDB tingkat sekolah
 - b) Menyimpan berkas/dokumen PPDB
 - c) Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB

VII. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan peserta didik baru pada SMP Negeri dilakukan melalui seleksi, dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru terbuka seluas-luasnya bagi peserta didik SD atau sederajat baik negeri maupun swasta, yang memenuhi persyaratan.
3. Melakukan pendaftaran online pada situs www.gresik.siap-ppdb.com
4. Daya tampung calon peserta didik dari luar daerah kabupaten gresik yang diterima, maksimal 2 % dengan pembulatan kebawah dari daya tampung sekolah

5. Pagu SMP Negeri per kelas maksimal 32 Siswa.
6. Pemilihan sekolah berdasarkan zona maksimal 3 (tiga) Sekolah.
7. Tempat pendaftaran dan sekaligus sebagai tempat Test.
8. Kuota pagu untuk siswa miskin masing-masing SMP maksimal 5 % dari PAGU.
9. Daya tampung calon peserta didik yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah dalam kabupaten paling banyak 5 (lima) % dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima / PAGU.
10. Khusus untuk kelas olah raga akan diadakan test ketrampilan dan wawancara terlebih dahulu.

VIII. DAFTAR NAMA SMP NEGERI

NO	NAMA SMP	ALAMAT	NO TELP
1	SMPN 1 Gresik	Jl. Jaksa Agung S 79 Gresik	3976530
2	SMPN 2 Gresik	Jl.KH.Kholil 16 Gresik	3982712
3	SMPN 3 Gresik	Jl. Pangsud 100 Gresik	3983789
4	SMPN 4 Gresik	Jl. Proklamasi 17 Gresik	3981159
5	SMPN 1 Kebomas	Jl. May jen Sungkono No.1 Kebomas	3985973
6	SMPN 2 Kebomas	Jl. Raya Bengawan Solo 91-93	3983689
7	SMPN 1 Many ar	Jl. Kalimantan GKB Many ar	3950916
8	SMPN 2 Many ar	Jl. Raya Sembayat 13 Many ar Grs	3949831
9	SMPN 1 Bungah	Jl. Raya Bungah 01, Bungah	3949572
10	SMPN 2 Sidayu	Jl. Raya Wadeng Sidayu	3949624
11	SMPN 1 Sidayu	Jl.Kanjeng Sepuh Sidayu	3949021
12	SMPN 1 Dukun	Jl.Raya Mentaras 34 Dukun	70957155
13	SMPN 1 Cerme	Jl. Raya Cerme Kidul 69 Cerme	7990030
14	SMPN 2 Cerme	Jl. Raya Dungus Cerme	7993938
15	SMPN 1 Duduk Sampeyan	Jl. Raya Sumengko 09 Duduksampey	3903295
16	SMPN 1 Benjeng	Jl. Darmo 5 Benjeng	7991096
17	SMPN 1 Balongpanggung	Jl.Raya Balongpanggung	7921036
18	SMPN 2 Balongpanggung	DS.Dampet Balongpanggung	7922317
19	SMPN 3 Balongpanggung	Jl. Gadel Rejo 16 Pacuh Balongp	7923737
20	SMPN 2 Menganti	Jl.Raya Laban Menganti	7912437
21	SMPN 1 Kedamean	Jl.Raya Kedamean	7911190
22	SMPN 1 Driyorejo	Jl. Raya Tenaru, Driy orejo	7507318
23	SMPN 1 Wringinanom	Jl.Raya Wringinanom 138	8972656
24	SMPN 1 Menganti	Jl.Raya Domas Menganti	7990381
25	SMPN 4 Sidayu	Jl. Gelang Jaya VI/18 Sidayu	3941759
26	SMPN 1 Panceng	Jl. Raya Perupuh Panceng	3940006
27	SMPN 1 Uj.Pangkah	Jl. Raya Ujungpangkah	3948048
28	SMPN 2 Benjeng	Jl. Raya Balongmojo Benjeng	7923290
29	SMPN 2 Wringinanom	DS.Kedunganyar Wringinanom	8973277
30	SMPN 3 Sidayu	Jl.Kanjeng Sepuh Sidayu	3941178
31	SMPN 1 Sangkapura	Jl.Wiyata Mandala 2 Sangkapura	0325421006
32	SMPN 1 Tambak	Jl. Kramat Tambak	0325411030

IX. PAGU.

(Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, rombongan belajar dalam 1 (satu) kelas paling sedikit 20 siswa, paling banyak 32 siswa.)

NO	NAMA SEKOLAH	JML ROMBEL	JML MAK. DITERIMA	JML MAK. LUAR ZONA 5%	JML MAK. LUAR KOTA 2%	JML MAK. Jalur Tidak Mampu 5%
1	SMP NEGERI 1 GRESIK	10	320	16	6	16
2	SMP NEGERI 2 GRESIK	8	256	12	5	12
3	SMP NEGERI 3 GRESIK	8	256	12	5	12
4	SMP NEGERI 4 GRESIK	9	288	14	5	14
5	SMP NEGERI 1 KEBOMAS	9	288	14	5	14
6	SMP NEGERI 2 KEBOMAS	9	288	14	5	14
7	SMP NEGERI 1 BUNGAH	7	224	11	4	11
8	SMP NEGERI 1 MANYAR	9	288	14	5	14
9	SMP NEGERI 2 MANYAR	7	224	11	4	11
10	SMP NEGERI 1 SIDAYU	6	192	9	3	9
11	SMP NEGERI 2 SIDAYU	3	96	4	1	4
12	SMP NEGERI 3 SIDAYU	4	128	6	2	6
13	SMP NEGERI 1 UJUNGPAKSI	4	128	6	2	6
14	SMP NEGERI 1 DUKUN	5	160	8	3	8
15	SMP NEGERI 1 PANCENG	5	160	8	3	8
16	SMP NEGERI 4 SIDAYU	3	96	4	1	4
17	SMP NEGERI 1 CERME	10	320	16	6	16
18	SMP NEGERI 2 CERME	7	224	11	4	11
19	SMP NEGERI 1 DUDUK SAMPEYAN	7	224	11	4	11
20	SMP NEGERI 1 BENJENG	9	288	14	5	14
21	SMP NEGERI 2 BENJENG	6	192	9	3	9
22	SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG	8	256	12	5	12
23	SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG	4	128	6	2	6
24	SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG	4	128	6	2	6
25	SMP NEGERI 1 KEDAMEAN	9	288	14	5	14
26	SMP NEGERI 1 MENGANTI	10	320	16	6	16
27	SMP NEGERI 2 MENGANTI	9	288	14	5	14
28	SMP NEGERI 1 WRINGINANOM	9	288	14	5	14
29	SMP NEGERI 2 WRINGINANOM	6	192	9	3	9
30	SMP NEGERI 1 DRIYOREJO	11	352	17	7	17
31	SMP NEGERI 1 SANGKAPURA	6	192	9	3	9
32	SMP NEGERI 1 TAMBAK	4	128	6	2	6
	Jumlah	225	7200	347	126	347

DAFTAR PEMBAGIAN ZONA.

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA
1	SMP NEGERI 1 GRESIK	I
2	SMP NEGERI 2 GRESIK	
3	SMP NEGERI 3 GRESIK	
4	SMP NEGERI 4 GRESIK	
5	SMP NEGERI 1 KEBOMAS	
6	SMP NEGERI 2 KEBOMAS	
7	SMP NEGERI 1 MANYAR	
8	SMP NEGERI 2 MANYAR	
9	SMP NEGERI 1 BUNGAH	II
10	SMP NEGERI 1 SIDAYU	
11	SMP NEGERI 2 SIDAYU	
12	SMP NEGERI 3 SIDAYU	
13	SMP NEGERI 4 SIDAYU	
14	SMP NEGERI 1 DUKUN	
15	SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH	
16	SMP NEGERI 1 PANCENG	
17	SMP NEGERI 1 CERME	III
18	SMP NEGERI 2 CERME	
19	SMP NEGERI 1 DUDUK SAMPEYAN	
20	SMP NEGERI 1 BENJENG	
21	SMP NEGERI 2 BENJENG	
22	SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG	
23	SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG	
24	SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG	
25	SMP NEGERI 1 KEDAMEAN	IV
26	SMP NEGERI 1 MENGANTI	
27	SMP NEGERI 2 MENGANTI	
28	SMP NEGERI 1 WRINGINANOM	
29	SMP NEGERI 2 WRINGINANOM	
30	SMP NEGERI 1 DRIYOREJO	
31	SMP NEGERI 1 SANGKAPURA	V
32	SMP NEGERI 1 TAMBAK	

X. JALUR PPDB SMP NEGERI.**1. JALUR UMUM.**

PPDB Jalur umum yaitu system seleksi yang dapat diikuti oleh semua siswa/siswi lulusan SD/MI dengan cara dan syarat – syarat tertentu.

2. JALUR KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU.

- a. Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu diperuntukkan bagi siswa/siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan

Tidak Mampu dari Kepala Sekolah SD asal. Jalur keluarga ekonomi tidak mampu diberikan kuota sebesar 5 % dari masing-masing PAGU.

- b. Seleksi melalui jalur keluarga ekonomi tidak mampu akan dilakukan antar siswa jalur keluarga ekonomi tidak mampu terlebih dahulu dengan tetap mengikuti **SST (Sistem Skoring Terpadu)**.
- c. Siswa yang tidak diterima pada jalur keluarga ekonomi tidak mampu secara otomatis akan terseleksi pada jalur umum. .
- d. Siswa yang diterima pada jalur keluarga ekonomi tidak mampu diumumkan terlebih dahulu.

3. KELAS OLAHRAGA.

- a. Kelas olahraga diperuntukkan bagi siswa/siswi yang mempunyai ketrampilan dalam bidang olahraga, dengan persyaratan tertentu (sebagaimana lampiran.)
- b. Calon peserta yang mengikuti seleksi kelas olahraga akan dilakukan test ketrampilan.
- c. Hasil seleksi kelas olahraga didasarkan pada hasil test ketrampilan, nilai US, dan Prestasi akademik/Non Akademik.
- d. Siswa yang tidak diterima pada jalur kelas olahraga dapat mengikuti seleksi pada jalur umum.
- e. Pengumuman calon peserta yang mengikuti seleksi kelas olahraga akan di umumkan terlebih dahulu.

XI. SISTEM SELEKSI SMP NEGERI

A. SST (Sistem Skoring Terpadu) Maksudnya gabungan dari beberapa aspek dengan pembobotan, Sebagai berikut :

1. Jalur Umum dan Jalur Keluarga Tidak Mampu.

1.	DNHUS murni (3 mapel)	30 %
2.	Tes Akademis	60 %
3.	Prestasi Akademis	5 %
4.	Prestasi Non Akademis	5 %

2. Jalur Kelas Olahraga.

1.	DNHUS murni (3 mapel)	20 %
2.	Tes Ketrampilan	70 %
3.	Prestasi Akademis	5 %
4.	Prestasi Non Akademis	5 %

B. Non Sistem Skoring Terpadu (Tanpa Tes)

Khusus bagi siswa yang memiliki prestasi akademik / non akademik **perorangan/beregu** tingkat **Nasional** dan/atau tingkat **Propinsi**, sebagaimana tersebut di bawah ini memiliki hak untuk masuk di salah satu sekolah SMP Negeri di kabupaten Gresik *tanpa tes* dengan ketentuan yang bersangkutan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan panitia Rayon (Bidang Dikdas Dispendik) untuk dilakukan **Verifikasi** dan mendapatkan Surat **Rekomendasi** dari Kepala Dinas Pendidikan dengan menunjukkan :

1. Piagam / sertifikat asli dan foto copy yang dilegalisir induk organisasi terkait dan/atau
2. SK penetapan sebagai juara.

Adapun prestasi akademik / non akademik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Siswa yang memiliki prestasi akademik Pelajar Teladan, LKIR tingkat **Nasional Juara I, II dan III** serta **Tingkat Propinsi Juara I**.
2. Siswa yang memiliki prestasi Lomba Lingkungan Sehat (LSS) dan Lomba Sanitasi tingkat **Provinsi Juara I**.
3. Siswa yang memiliki prestasi non akademik (O2SN, POPNAS, Kejurnas, PON semua Cabang Olahraga, FL2SN dan Pekan Seni Pelajar) diantaranya : Atletik, Catur, Bulu tangkis, Tenis Meja, Renang, Senam lantai, Tenis Lapangan, Seni Lukis, Seni Kriya, Seni Cipta Puisi, Seni Suara Solo/Duet, Seni Musik, Modeling, Seni Kaligrafi, *Telling Story*, Seni Baca Al-Qur'an **Perorangan/Beregu** tingkat **Nasional juara I, II dan III dan Propinsi Juara I**.
4. Siswa yang hafal Al Qur'an Minimal 3 Juz dan dibuktikan surat keterangan dari pemangku pondok pesantren dan lolos uji petik dari panitia.
5. Siswa yang memiliki prestasi Akademis / Non Akademis sebagai mana tersebut di atas, yang tidak menggunakan haknya sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka harus melalui seleksi Sistem Skoring Terpadu. (Piagam kejuaraannya tidak berlaku).
6. Siswa yang memiliki prestasi Akademik/Non Akademik yang tidak termasuk pada jalur seleksi **Non Tes**, kepadanya diberikan tambahan skor sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Untuk piagam yang diperoleh dari hasil lomba/pertandingan tanpa atau tidak melalui seleksi berjenjang yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan bebas test melainkan diberikan *skor setingkat juara I tingkat kabupaten*.
8. Verifikasi sertifikat/piagam prestasi dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik di Bidang Dikdas (*sesuai jadwal*).
9. Siswa yang memperoleh Rekom **Bebas Tes** hanya diperbolehkan memilih satu sekolah **dalam Zona sesuai domisili**.

XII. Perhitungan Skor Prestasi Akademis / Non Akademis

Bagi siswa yang memiliki prestasi akademik/ non akademik misalnya : pelajar teladan, olimpiade sains, LKIR, O2SN, FL2SN dan PSP baik perorangan atau beregu, tingkat kecamatan, Kabupaten, Propinsi, maupun Nasional dengan menunjukkan sertifikat asli maka skor prestasi akademiknya sesuai tabel berikut :

1. Tabel Prestasi Akademik

TINGKAT PRESTASI	Juara 1	Juara 2	Juara 3
Nasional	Bebas Tes		
Propinsi	Bebas Tes	20,00	17,5
Kabupaten	15,00	12,50	10,00
Kecamatan	10,00	-	-

2. Tabel Prestasi Non Akademik

TINGKAT PRESTASI	Juara 1	Juara 2	Juara 3
Nasional	Bebas Tes		
Propinsi	Bebas Tes	20,00	17,5
Kabupaten	15,00	12,50	10,00
Kecamatan	10,00	-	-

XIII. KETENTUAN PIAGAM PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

- Piagam yang diakui adalah piagam yang diterbitkan oleh lembaga Pemerintah non sekolah yang menjadi bidang tugasnya :
 - Bidang Akademis
 - Dinas Pendidikan Kabupaten/Propinsi, Kementerian pendidikan Nasional dan Kementerian Lingkungan hidup.
 - Bidang Olah raga :
 - KONI
 - Dispora
 - Dinas Pendidikan Kabupaten/Propinsi dan Kementerian pendidikan Nasional
 - Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Provinsi/Nasional
 - Bidang seni :
 - Dewan Kesenian Daerah/Jawa timur yang bekerjasama dengan dinas pendidikan Kab/Propinsi.
 - Dinas Pendidikan Kab/Propinsi/ Kementerian pendidikan Nasional
 - Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Provinsi/Nasional
 - Skor maksimum nilai prestasi akademik atau non akademik masing-masing maksimal 30. Jika jumlah skor sudah mencapai 30 maka piagam prestasi yang lain tidak diperhitungkan lagi.
- Prestasi non akademik beregu perhitungan nilai tiap peserta sama.
- Jika siswa memiliki lebih dari satu Sertifikat dalam bidang yang sama, maka yang dihitung hanya 1 (satu) yang nilainya tertinggi.

4. Foto copy sertifikat dilegalisir oleh lembaga, antara lain :
 - a. Pengurus KONI
 - b. Dispora
 - c. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
 - d. Dinas terkait
 - e. Dewan Kesenian

XIV. PERSYARATAN :

1. Jalur Umum dan Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.

A. Persyaratan Mengikuti Seleksi

1. Telah tamat dan lulus SD / MI / SDLB atau yang sederajat.
2. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tahun pelajaran baru (lahir sesudah tanggal 17 Juli 2002).
3. Menyerahkan Fotokopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Surat keterangan dari Kepala Sekolah tentang NISN.
4. Menyerahkan Fotokopi akte kelahiran atau kenal lahir (jika ada).
5. Menyerahkan Foto copy Kartu Keluarga.
6. Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
7. Menyerahkan SHUS asli, bila belum selesai dicetak oleh propinsi **cukup** Surat keterangan **Hasil Ujian Sekolah yang di tandatangani Kepala Sekolah**.
8. Menyerahkan foto copy ijazah bila belum selesai dicetak oleh propinsi **cukup** **Surat keterangan lulus** yang mencakup nilai semua mata pelajaran yang di tandatangani Kepala Sekolah.
9. Melampirkan Hasil Verifikasi piagam atau sertifikat prestasi akademik dan non akademik dari Dinas Pendidikan (jika ada).
10. Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) yang meliputi : Matematika, Bahasa Indonesia, IPA,
11. Menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Gresik (bagi peserta dari luar Gresik).
12. Melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kepala Sekolah.
13. Melakukan pendaftaran online pada situs www.gresik.siap-ppdb.com.
14. Melakukan verifikasi pendaftaran pada sekolah yang menjadi tujuannya.

2. Jalur Kelas Olahraga.

A. Syarat Mengikuti Seleksi.

1. Calon peserta adalah siswa kelas VI (enam) SD/MI yang berasal dari Kabupaten Gresik.
2. Memiliki nilai hasil belajar (Raport) dari kelas III sampai dengan kelas VI semester ganjil (kumulatif rata-rata 60,00) dan telah mengikuti US/M tahun pelajaran 2016- 2017 (Surat keterangan dari kepala sekolah telah mengikuti US/M)
3. Memiliki piagam sertifikat penghargaan di bidang Olahraga (Atletik, Renang, Tenis, Pencak silat/Karate)
4. Umur maksimal kelahiran 17 Juli 2002
5. Bersedia melakukan Tes Ketrampilan Olah Raga, Meliputi :
 - a. Mengukur tetinggi badan
 - b. Mengukur tinggi duduk

- c. Mengukur berat badan
 - d. Mengukur rentang tangan
 - e. Mengukur lempar tangkap bola tenis
 - f. Mengukur lempar bola basket
 - g. Mengukur vertical jump
 - h. Mengukur agility run (tes kelincahan)
 - i. Mengukur lari cepat 40 meter
 - j. Mengukur lari multi level
6. Tes Wawancara.

B. Syarat Khusus

1. Menyerahkan foto copy Akta Kelahiran dan Foto copy KSK
2. Menyerahkan foto copy Raport Kelas III s/d VI, yang dilegalisir Kepala SD/MI, lembaga asal.
3. Menyerahkan foto copy piagam penghargaan kejuaraan Olah Raga dan sudah dilegalisir oleh Kepala UPTD Pendidikan di Kecamatan masing-masing.

XV. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Jalur Umum dan Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.

1. Peserta melakukan pendaftaran on line mandiri melalui situs www.gresik.siap-ppdb.com dengan melakukan entri data yang diperlukan dan mencetak tanda bukti pendaftaran online.
2. Peserta berhak memilih **maksimal 3 (tiga) sekolah** yang menjadi pilihannya.
3. Peserta datang ke salah satu sekolah yang dituju untuk melakukan verifikasi data pendaftaran oleh panitia sekolah, dengan membawa :
 - Tanda bukti pendaftaran on line yang telah dicetak sebelumnya dan Kelengkapan persyaratan lainnya.
 - Kelengkapan persyaratan tersebut dimasukkan dalam map khusus PPDB SMP (Map diperoleh di sekolah tempat verifikasi pendaftaran dengan menunjukkan bukti pendaftaran online), selanjutnya calon peserta didik menerima **tanda bukti verifikasi pendaftaran**.
4. Peserta dapat melihat tempat pelaksanaan tes satu hari sebelum pelaksanaan tes.
5. Peserta mengikuti TesPotensi Akademik (TPA) yang meliputi : Matematika, Bahasa Indonesia, IPA.
6. Khusus Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu harus melakukan entri data dua kali yang pertama entri data dengan pilihan Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dan mencetak tanda bukti pendaftaran online. Kemudian entri data pilih jalur Umum dan mencetak tanda bukti pendaftaran online.

B. Jalur Kelas Olahraga.

1. Peserta melakukan pendaftaran langsung ke SMPN 3 Gresik Untuk mendapatkan formulir pendaftaran.
2. Peserta melengkapi kelengkapan persyaratan dan dimasukkan dalam map khusus PPDB SMP (Map diperoleh di sekolah tempat pendaftaran)
3. Peserta hanya memilih **1 (satu) sekolah** yang menjadi pilihannya.
4. Peserta menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada panitia.

5. Peserta mendapat tanda bukti pendaftaran dan nomor test
6. Peserta dapat melihat tempat pelaksanaan tes ketrampilan.
7. Peserta mengikuti Test Ketrampilan dan Pengukuran.

XVI. JADWAL TES .

A. Jalur Umum dan Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.

No	Hari/Tanggal	Pukul	Materi tes	Keterangan
1.	Rabu, 5 Juli 2017	08.00-10.00	Tes Potensi Akademik (TPA)	Matematika, Bahasa Indonesia, IPA

B. Jalur Kelas Olahraga.

No	Hari/Tanggal	Pukul	Materi tes	Keterangan
1.	Rabu, 24 Mei 2017	08.00-Selesai	Tes Ketrampilan dan Pengukuran	Lihat Lampiran

XVII. Sistem Pendaftaran dan Penilaian.

1. Jalur umum dan jalur keluarga ekonomi tidak mampu.

Sistem Pendaftaran dan hasil Penilaian menggunakan sistem Komputerisasi (*Online Real Time System*).

2. Jalur Kelas Olahraga.

Sistem Pendaftaran dan hasil Penilaian menggunakan sistem offline.

XVIII. Seleksi melalui SST.

PPDB jalur umum dan jalur keluarga ekonomi tidak mampu menggunakan SST Sistem Skoring Terpadu).

SST (Sistem Skoring Terpadu) maksudnya gabungan dari beberapa aspek dengan pembobotan yaitu :

1. DNHUS murni (3 mapel) 30 %
2. Tes Akademis 60 %
3. Prestasi Akademis 5 %
4. Prestasi Non Akademis 5 %

Contoh Perhitungan System Skoring Terpadu

- Atika mendapatkan Nilai US murni = 250,00. Skor TPA = 40,00 .
Dia menjadi Juara I Tenis Meja Tk. Kabupaten,
- Ahmad mendapatkan nilai US murni = 280,00. Skor TPA = 50,00.
Dia menjadi juara 3 Olimpiade Matematika Tk. Kabupaten
- Udin mendapatkan Nilai US murni = 200,00. Skor TPA = 60,00 .
Dia menjadi juara III Renang Tk. Propinsi,

Maka perhitungan dengan Sistem Skoring Terpadu dari ketiganya adalah sebagai berikut :

NO	Aspek	Atika	Ahmad	Udin
1.	NUS Murni	$\frac{250}{300} \times 30 = 25,00$	$\frac{280}{300} \times 30 = 28,00$	$\frac{200}{300} \times 30 = 20,00$
2.	TPA	$\frac{40}{75} \times 60 = 32,00$	$\frac{50}{75} \times 60 = 40,00$	$\frac{60}{75} \times 60 = 48,00$
3.	Prestasi Akademik	-	$\frac{10,00}{30} \times 5 = 1,7$	-
4.	Prestasi Non Akademik	$\frac{15}{30} \times 5 = 2,50$	-	$\frac{17,5}{30} \times 5 = 2,90$
	NILAI AKHIR	59,50	69,70	70,90

Catatan :

a. Skor Tertinggi perolehan siswa a.l :

- Skor Tertinggi NUS (murni) = 300
- Skor Tertinggi Tes Potensi Akademik (TPA) = 75
- Skor Tertinggi Prestasi akademik = 30
- Skor Tertinggi Prestasi non akademik = 30

b. Dengan adanya pembobotan melalui SST (Sistem Skoring Terpadu) maka Nilai Tertinggi perolehan siswa a.l :

- Nilai Tertinggi NUS (murni) = 30
- Nilai Tertinggi Tes Potensi Akademik (TPA) = 60
- Nilai Tertinggi Prestasi akademik = 5
- Nilai Tertinggi Prestasi non akademik = 5

Catatan :

Nilai Akhir Maksimum = 100

Jika terjadi Nilai Akhir sama, maka peringkat siswa akan ditentukan dengan melihat urutan sebagai berikut :

1. Prioritas Pilihan
2. Nilai Matematika dari US
3. Nilai B. Indonesia dari US
4. Nilai IPA dari US

XIX. JADWAL KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Sosialisasi PPDB	Mulai 18 Mei 2017	-	Sekolah, internet
2	Pendaftaran Jalur Kelas Olahraga	22 – 23 Mei 2017	08.00 – 15.00 WIB	SMPN 3 Gresik
3	Test Ketrampilan	24 Mei 2017	08.00 – Selesai	SMPN 3 Gresik
4	Verifikasi Sertifikat/Piagam Prestasi oleh dinas	5 s/d 10 Juni 2017	08.00 – 15.00 WIB	Dinas Pendidikan Kab.Gresik
5	Simulasi PPDB On line	7 s/d 10 Juni 2017	24 jam	Internet
6	Pengumuman diterima Kelas Olahraga	12 Juni 2017	08.00 WIB	Internet
7	Pendaftaran on line mandiri	12 s/d 15 Juni 2017	24 jam	Internet
8	Verifikasi pendaftaran	12 s/d 15 Juni 2017	08.00 – 14.00 WIB	Sekolah Tujuan
9	Hasil peringkat sementara	12 Juni s/d 4 Juli 2017	24 Jam	Nilai yg tampak pada situs online belum termasuk hasil Tes Potensi Akademik (TPA)
10	Peserta dapat melihat tempat pelaksanaan tes	4 Juli 2017	13.00 WIB	Sekolah tempat verifikasi
11	TPA (Mat, B.Ind,IPA)	5 Juli 2017	08.00 – 10.00 WIB	Sekolah tempat verifikasi
12	Pengumuman Diterima Jalur Keluarga Ekonomi tidak Mampu	10 Juli 2017	09.00 WIB	Internet
13	Pengumuman Diterima Jalur Umum	12 Juli 2017	09.00 WIB	Internet
14	Pengambilan berkas bagi siswa yang tidak diterima	12-14 Juli 2017	08.00 – 14.00 WIB	Sekolah tempat Verifikasi
15	Daftar Ulang	12-14 Juli 2017	08.00 – 14.00 WIB	Sekolah Penerima
16	Persiapan PLS	15 Juli 2017	Disesuaikan	Sekolah Penerima
17	Permulaan Tahun ajaran baru 2017/2018	17 Juli 2017	-	Sekolah penerima
18	PLS	17-19 Juli 2017	-	Sekolah penerima

XX. BIAYA

Biaya Seleksi PPDB SMP Negeri di Kabupaten Gresik dibebankan pada Dana APBD Kabupaten Tahun 2017

XXI. DAFTAR ULANG

1. Siswa yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Siswa yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
3. Sekolah tidak boleh :
 - a. Memungut biaya apapun pada saat daftar ulang.
 - b. Menambah pagu yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

XXII. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis PPDB ini dibuat agar dapat digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan PPDB SMP Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Pelajaran 2017/2018, Hal-hal yang belum diatur dalam buku Pedoman Teknis ini akan diatur di kemudian hari oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Gresik, 12 Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

Ttd

MAHIN, S.Pd.MM
NIP. 19610625 198403 1 003

Lampiran :

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 Nomor : 573/D3/KP/2017, Maka SMP Negeri 3 Gresik sebagai pilot Project membuka kelas olahraga satu rombel dengan pagu 34 siswa, dengan persyaratan sebagai berikut :

KELAS OLAHRAGA.

1. Kelas olahraga diperuntukkan bagi siswa/siswi yang mempunyai ketrampilan dalam bidang olahraga, dengan persyaratan tertentu (sebagaimana lampiran.)
2. Calon peserta yang mengikuti seleksi kelas olahraga akan dilakukan test ketrampilan.
3. Hasil seleksi kelas olahraga didasarkan pada hasil test ketrampilan, nilai US, dan Prestasi akademik/Non Akademik.
4. Siswa yang tidak diterima pada jalur kelas olahraga dapat mengikuti seleksi pada jalur umum.
5. Pengumuman calon peserta yang mengikuti seleksi kelas olahraga akan diumumkan terlebih dahulu.

TES DAN PENGUKURAN DALAM PEMANDUAN BAKAT OLAH RAGA

1. TAHAP AWAL

- a. Pemberian Informasi kepada seluruh peserta tes pemanduan bakat olahraga sesuai dengan kriteria yang diharapkan
- b. Peserta datang dengan mengisi Form isian yang terdiri dari : Nama Peserta, Usia Peserta, Jenis Kelamin serta asal daerah.

2. TAHAP PERSIAPAN

- a. Sebelum melakukan tes pemanduan bakat olahraga, peserta diharapkan sudah mempersiapkan diri makan 2 jam sebelum melakukan kegiatan tes
- b. Untuk mengurangi cedera dalam melakukan aktifitas tes maka peserta diwajibkan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu.
- c. Panitia mempersiapkan kepada semua peserta untuk mendapatkan nomor dada supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengolah data
- d. Setiap kali akan melaksanakan tes sebisa mungkin Panitia memberikan petunjuk pelaksanaan tes supaya peserta paham betul akan tes yang akan dilakukan dan tidak mengalami kesalahan.

3. PELAKSANAAN TES

3.1 MENGUKUR TES TINGGI BADAN

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Tinggi badan adalah jarak vertikal dari lantai sampai puncak kepala, yang menjadi penting dalam cabang olahraga

b. PERLENGKAPAN

- 1) Stadiometer (pita ukur)
- 2) Permukaan dinding rata

c. PROSEDUR TES

- 1) Berdiri tegak tanpa alas kaki
- 2) Kedua tumit rapat dan tidak terangkat
- 3) Pandangan lurus kedepan
- 4) Tumit, pantat, punggung, kepala bagian belakang menempel pada dinding
- 5) Catat tinggi badan sampai 0,1 cm yang terdekat

3.2 MENGUKUR TINGGI DUDUK

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mengukur jarak vertikal dari permukaan duduk sampai puncak kepala

b. PERLENGKAPAN

- 1) Stadiometer (Pita Ukur)
- 2) Permukaan dinding rata
- 3) Bangku duduk

c. PROSEDUR TES

- 1) Tempelkan bangku di tengah tengah stadiometer (pita ukur)
- 2) Tester duduk dibangku (pantat, punggung, kepala belakang menempel pada dinding)
- 3) Pandangan lurus ke depan
- 4) Catat hasil tinggi duduk sampai 0,1 cm terdekat

4. MENGUKUR BERAT BADAN

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Berat badan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing masing cabang olahraga yang masing masing cabang olahraga tersebut membutuhkan berat badan yang berbede beda pula

b. PERLENGKAPAN

- 1) Timbangan ukur dengan ketepatan 0,5kg
- 2) Alat mencatat hasil

c. PROSEDUR TES

- 1) Menggunakan pakaian yang ringan tanpa menggunakan alas kaki
- 2) Pastikan jarum timbangan menunjukkan angka 0
- 3) Berdiri diam diatas timbangan
- 4) Catat ketepatan pengukur berat badan sampai 0,5 kg.

5. MENGUKUR RENTANG TANGAN

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Adalah jarak horisontal antara ujung kedua jari tengah setelah kedua lengan diluruskan kesamping badan setinggi bahu.

b. PERLENGKAPAN

- 1) Stadiometer (pita ukur) dengan ketepatan 0,1 cm yang dipasang horisontal di dinding yang datar
- 2) Penggaris pengukur
- 3) Alat pemcatat hasil

c. PROSEDUR TES

- 1) Siswa berdiri tegak dengan punggung rapat pada dinding dan kedua kaki dirapatkan
- 2) Kedua tumit, pantat dan bahu menyentuh dinding
- 3) Kedua lengan direntangkan horisontal ke samping setinggi bahu dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan
- 4) Catat panjang lengan sampai 0,1 cm terdekat

6. MENGUKUR LEMPAR TANGKAP BOLA TENIS

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mengetahui dan mengukur kemampuan melempar bola tepat sasaran

b. PERLENGKAPAN

- 1) Bola tenis yang standard
- 2) Lem perekat.
- 3) Sasaran dengan garis tengah 30 cm yang warnanya kontras dengan tembok
- 4) Stadiometer (pita ukur) panjang 3 cm dari tembok.

c. PROSEDUR TES

- 1) Sasaran dipasang di tembok setinggi bahu peserta
- 2) Membuat jarak garis dengan tembok 2,5 m dari sasaran
- 3) Siswa berdiri di belakang garis lemparan
- 4) Lempar bola ke sasaran (dengan lemparan bawah softball)
- 5) Lempar dan tangkap bola dengan tangan yang sama sebanyak 10 kali
- 6) Lempar dan tangkap bola dengan tangan yang berbeda sebanyak 10 kali
- 7) Catat berapa kali peserta tes dapat menangkap bolanya dan tepat sasaran (dan sesuai prosedur tes)

7. MENGUKUR LEMPAR BOLA BASKET

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mengukur kekuatan melempar tangan (shot / chest pass)

b. PERLENGKAPAN

- 1) bola basket ukuran No 7
- 2) stadio meter (pita pengukur) ketepatan 5 cm

c. PROSEDUR TES

- 1) Siswa duduk dengan pantat, punggung, kepala rapat ke dinding
- 2) Kedua tungkai kaki lurus ke depan
- 3) Peserta tes melempar bola sejauh mungkin secara horisontal ke depan dengan tangan berada di depan dada
- 4) Lemparan dengan satu tangan atau dari atas bahu tidak diperkenankan.
- 5) Beri kesempatan melempar sebanyak 2 kali lemparan
- 6) Catat hasil lemparan yang terbaik sampai 0,5cm terdekat sesuai dengan prosedur.

8. MENGUKUR VERTICAL JUMP

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Tes ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan Daya ledak otot tungkai

b. PERLENGKAPAN TES

- 1) Bubuk Kapur
- 2) Papan ukur / stadiometer yang dipasang di dinding (4 meter)

c. PROSEDUR TES

- 1) Beri tangan peserta dengan kapur untuk menunjukkan bekas lompatan
- 2) Peserta berdiri tegak menyamping dengan tembok yang sudah ada papan ukurnya
- 3) Kedua kaki rapat
- 4) Tangan diluruskan ke atas sebagai tanda awal bekas sebelum lompat (catat sebagai hasil awal).
- 5) Peserta melompat setinggi mungkin dan julur kan tangan setinggi mungkin ke atas sampai menimbulkan bekas tada pada pita ukur
- 6) Beri kesempatan melompat sebanyak 2 kali kesempatan
- 7) Catat hasil lompatan dan kurangi dengan hasil ketinggian awal sebagai hasil lompatan vertical jump

9. MENGUKUR AGILITY RUN (TES KELINCAHAN)

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Adalah tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan mengubah arah tubuh secara cepat

b. PERLENGKAPAN

- 1) Stopwatch
- 2) Tiang pancang / garis ukur
- 3) Permukaan lantai yang datar dan tidak licin
- 4) Jarak antar tiang pancang / garis sejauh 5 meter

c. PROSEDUR TES

- 1) Peserta tes posisi siap dibelakang garis
- 2) Peserta tes berlari setelah bunyi tanda dimulai dari juri menuju garis lainya dan berputar kembali ke garis awal sebanyak 5 kali PP
- 3) Siswa harus menyentuhkan kedua kaki melewati belakang garis yang ditentukan. Kecuali pada akhir putaran lari melewati garis finish tanpa harus mengurangi kecepatan
- 4) Setiap siswa dapat diberi kesempatan 2 kali dan diambil catatan waktu terbaiknya

10. MENGUKUR LARI CEPAT 40 METER

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan berlari cepat secara maksimal

b. PERLENGKAPAN

- 1) Stopwatch
- 2) Tiang pancang
- 3) Lintasan lari sejauh 40 meter
- 4) Lapangan lurus dan kering (tidak licin)

c. PROSEGUR TES

- 1) Peserta tes berdiri melayang (standing start) di belakang garis start
- 2) Beri aba aba start da peserta berlari semaksimal mungkin menuju garis finish
- 3) Siswa memasuki garis finish dan matikan stopwatch
- 4) Anjurkan peserta berlari semaksimal mungkin
- 5) Setiap siswa diberi kesempatan berlari sebanyak 2 kali kesempatan.

11. MENGUKUR LARI MULTI LEVEL

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Tes ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas paru (VO2 max)

b. PERLENGKAPAN TES

- 1) Pita kaset / CD MLT
- 2) Tape recorder / laktop
- 3) Tiang pancang
- 4) Pita ukur

c. PROSEDUR TES

- 1) periksa putaran kaset / CD dengan menggunakan periodesasi kalibrasi 1 menit
- 2) tentukan jarak sesuai dengan hitungan kaibrasi 1 menit tersebut
- 3) putar pita kaset
- 4) peserta melakukan tes dengan cara berlari dengan kenaikan level melewati garis start dan garis lainnya kemudian kembali lagi ke garis semula. Dilakukan secara berulang ulang sampai siswa tidak sanggup lagi untuk meneruskan
- 5) pastikan peserta setiap kali berlari melewati garis batas sebelum kembali
- 6) kreteria berhenti adalah apabila 2 kali secara berturut turut peserta gagal mencapai garis batas saat signal “Bep” berbunyi

12. PENGOLAHAN DATA.

Dari hasil tes yang sudah dilakukan oleh semua peserta maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Adapun untuk mengolah data dilakukan dengan **Secara MANUAL**, cara manual ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberbakatan dari peserta apakah peserta tes tersebut **sangat berbakat, berbakat, cukup berbakat, kurang berbakat atau tidak berbakat** dalam olahraga.

Norma perhitungan dibuat berdasarkan tabel yang sudah susun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar.

Gresik, 12 Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

Ttd

MAHIN, S.Pd.MM
NIP. 19610625 198403 1 003